STRATEGI PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN

**DALAM PERENCANAAN ANGGARAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**

1Dinu Rosyid Pramono, 2Hamka

dinu.pramono@bpk.go.id

hamka@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Korespodensi penulis: Dinu Rosyid Pramono1

# ABSTRACT

This study aims to see whether the process of determining the object of audit carried out by the BPK RI is in accordance with applicable norms, standards, procedures, and criteria and helps improve the process of determining the priority of entities that are objects of audit free from potential conflicts of interest, so as to provide effective audit output amidst budget constraints. The research method used in this study is qualitative by using interview data collection techniques and document reviews with key informants of Structural and Functional Officials involved in the preparation of the Audit Activity Plan (RKP). The results of the study indicate that there are problems with the independence factor of leadership policies and audit budget planning. The recommendation from this study is for the BPK RI to conduct an evaluation in the preparation of the RKP by creating a priority scale for entities that are objects of audit.

Keywords: Audit Object; Independent Policy; Budget Planning

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah proses penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sudah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku serta membantu memperbaiki dalam proses menentukan prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaan terbebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga memberikan output hasil pemeriksaan yang efektif di tengah keterbatasan anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan telaah dokumen dengan informan kunci Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi permasalahan pada faktor independensi kebijakan pimpinan dan perencanaan anggaran pemeriksaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar BPK RI melakukan evaluasi dalam penyusunan RKP dengan membuat skala prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaan.

Kata Kunci: Objek Audit; Kebijakan Independen; Perencanaan Anggaran

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan dengan tertib, taat kepada peraturan perundangan secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keuangan negara menjadi objek pemeriksaan (audit) karena merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan administrasi publik untuk melayani masyarakat. Untuk menjamin terwujudnya tujuan bernegara, keuangan negara wajib diperiksa oleh lembaga pemeriksa yang mandiri dan independen (Kuntadi, C. 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang independen dan berdasarkan undang-undang berhak untuk memeriksa keuangan negara secara **bebas** dan **mandiri**. Posisi BPK RI setara dengan lembaga negara tinggi lainnya. Karena setara, maka BPK tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu untuk memeriksa seluruh entitas yang berhubungan dengan keuangan negara.

Apabila BPK berada di bawah kendali Presiden atau Lembaga Tinggi lainnya, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara akan terbatas. Meskipun begitu, BPK juga bukan badan yang berdiri di atas pemerintah. BPK RI dipimpin oleh 9 (sembilan) Anggota yang kesemuanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diangkat oleh Presiden. Beberapa persyaratan menjadi Anggota BPK tidak memerlukan keahlian dan kekhususan di bidang tertentu sehingga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat apapun profesinya termasuk anggota Partai Politik.

Setiap keputusan, kebijakan dan arah program kerja BPK ditetapkan melalui hasil Sidang Badan BPK yang dilaksanakan minimal sebulan sekali. Dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan melibatkan Badan (Anggota BPK), Sekretariat Jenderal (Setjen), Unit Kerja Pemeriksaan, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja), Biro Keuangan, Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan, dan Inspektorat Utama (Itama).

**Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang menyebutkan bahwa BPK di dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk **menentukan objek pemeriksaan**. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Objek Pemeriksaan adalah entitas/instansi/satuan kerja atau kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Kebijakan pemeriksaan disusun dengan memperhatikan peran dan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara serta harapan pemilik kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Beberapa tahapan BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hasil pemeriksaan. Penyusunan kebijakan pemeriksaan bermanfaat untuk memberikan acuan dalam menentukan objek pemeriksaan, tujuan dan harapan penugasan pada saat menyusun Program Pemeriksaan agar pemeriksaan BPK fokus, efektif, bernilai, dan memiliki manfaat bagi pemilik kepentingan. Tujuan penyusunan kebijakan pemeriksaan, antara lain:

1. memberikan arah pemeriksaan bagi BPK;
2. membantu BPK dalam merespon perubahan lingkungan;
3. membantu terciptanya pemahaman yang sama antar pihak yang terlibat dalam pemeriksaan di BPK;
4. membantu BPK dalam meraih peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan arah dalam menentukan tujuan yang realistis; dan
5. menjadi alat yang memungkinkan BPK untuk melihat secara komprehensif dari rencana pengembangan yang dimilikinya.

Kebijakan pemeriksaan disusun berdasarkan RPJMN Pemerintah dan kebutuhan pemilik kepentingan. Kebijakan pemeriksaan tersebut diterjemahkan ke dalam rencana yang bersifat lebih operasional melalui sistem perencanaan tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang menjadi dasar dalam penyusunan setiap Program Pemeriksaan.

 Penyusunan kebijakan pemeriksaan strategis juga mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti saat terjadinya bencana nasional pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BPK dalam merespon kondisi terkini, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bersifat *insight* dan *foresight*. Adapun kebijakan pemeriksaan strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemeriksaan Mandatory;
2. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional;
3. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Lokal;
4. Kebijakan Pemeriksaan Signifikan Lainnya;
5. Kebijakan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan; dan
6. Kebijakan Pemeriksaan Investigatif.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK telah merencanakan kebutuhan anggaran yang cukup besar mengingat entitas yang menjadi objek pemeriksaan setiap tahun mencakup seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah, BUMN dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. BPK mendapat anggaran yang bersumber dari APBN untuk 2 program yaitu Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program utama dan Dukungan Manajemen sebagai program pendukung.

Sebagai penjabaran dari Renstra, disusunlah Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024 yang berisi tentang penjelasan pengelolaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target yang telah ditetapkan. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan ditetapkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki BPK dalam memeriksa suatu tema/fokus tertentu.

Renstra dan RIR BPK menjadi dasar acuan bagi seluruh satker di lingkungan BPK dalam menyusun Prognosa. Prognosa memuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, objek/entitas yang akan diperiksa, keluaran (*output)* yang akan dihasilkan, serta perhitungan anggaran yang dibutuhkan, dijelaskan secara rinci dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPK.

Penyusunan anggaran merupakan aktualisasi pelaksanaan rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dapat memberikan arah bagi BPK dalam mengatur dan menggunakan sumber daya operasional pemeriksaan. Kebijakan umum dan operasional disusun didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK, arahan Badan, Forum Eselon I serta hasil pembahasan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Pelaksana BPK.

Penyusunan anggaran belanja BPK didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi serta produktif, untuk menggapai hal tersebut BPK memadukan pendekatan *zero-based budgeting* (ZBB) dan *performance-based budgeting* (PBB) dalam perencanaan anggaran. Pendekatan ZBB mendukung pendekatan PBB sebagai landasan konseptual dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, regulasi saat ini mensyaratkan bahwa dalam pengalokasian anggaran juga mengedepankan kaidah penganggaran berbasis program *(money follow program)*. Dalam kaidah ini, alokasi anggaran akan diutamakan untuk pembiayaan program yang dinilai prioritas.

Lebih lanjut, praktik perencanaan dan penganggaran di BPK juga mengedepankan aspek fleksibilitas pengelolaan perencanaan dan anggaran. Hal ini dilakukan dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas *(let the managers manage)*. Secara bertahap, BPK juga menerapkan *spending review* (reviu belanja), *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) dan *risk-based budgeting* (penganggaran berbasis risiko) dalam proses perencanaan dan penganggaran.

**Permasalahan dalam Formulasi Kebijakan Pemeriksaan di BPK**

Perkembangan suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi BPK antara lain adalah kebijakan pimpinan dan sumber daya yang dimiliki. Evaluasi periodik perlu dilakukan terhadap proses bisnis dan sistem pengendalian internal. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi BPK adalah kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta teknologi informasi.

Dalam menjalankan tusinya, BPK mengacu pada Renstra untuk merencanakan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa/Auditor BPK menetapkan faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan objek pemeriksaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan objek pemeriksaan meliputi ekspektasi masyarakat dan materialitasnya. Pemeriksa menggunakan skeptisisme profesional untuk menilai risiko signifikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksaan.

Risiko pemeriksaan diartikan sebagai risiko jika hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Pemeriksa tidak tepat karena bukti yang tidak lengkap, prosedur pemeriksaan yang kurang memadai, serta kelalaian baik yang sengaja maupun tidak disengaja, atau informasi yang tidak benar. Pemeriksa bertugas mengidentifikasi risiko pelanggaran terhadap peraturan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatuhan (*abuse*).

Dalam menentukan prioritas pemeriksaan, Unit Kerja Pemeriksaan mempertimbangkan program/objek pemeriksaan yang memiliki lingkup sempit dan jarang menjadi objek pemeriksaan atau review baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaanya, BPK belum cukup responsif dalam merespon isu-isu terkini yang merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu. Dalam pemeriksaan seringkali permasalahan muncul bukan karena penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau kebijakan, tetapi karena kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan atau prinsip pemerintahan yang baik.

**Permasalahan dalam Perencanaan Operasional Pemeriksaan di BPK**

Implementasi pendanaan Renstra BPK 2020-2024 menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat (5) lima masalah utama implementasi kerangka pendanaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Adanya deviasi antara kerangka pendanaan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Alokasi anggaran BPK yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, selalu di bawah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam kerangka pendanaan Renstra BPK. Deviasi pagu tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran BPK yang pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan amanat konstitusi dan mandat BPK sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memengaruhi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024.
2. Adanya deviasi antara kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja modal dengan alokasi yang ditetapkan. Rendahnya pemenuhan anggaran belanja modal mengakibatkan sebagian alokasi menjadi tidak efektif khususnya investasi TI dalam mendukung pemeriksaan seperti: (a) pemenuhan kapasitas data server dan laptop Pemeriksa; (b) terhambatnya pemenuhan kebutuhan belanja modal dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan *big data analytics*; serta (c) Penerapan *smart and eco office* terkait dukungan aplikasi pemeriksaan.
3. Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang memengaruhi Kerangka Pendanaan. RSPP merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan penataan ulang Program, Kegiatan, dan Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja K/L), RKA-K/L, dan DIPA. Perubahan struktur dalam RSPP tersebut memengaruhi struktur infomasi kinerja dan penyajian kebutuhan anggaran kerangka pendanaan yang disusun.
4. Metode kerja baru karena pandemi Covid-19. Pemeriksaan, koordinasi, komunikasi, serta diklat jarak jauh telah menjadi alternatif terbaik dalam merespons dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan struktur biaya dalam kerangka pendanaan BPK, di mana struktur detail biaya pembentuk tahapan/komponen dalam menghasilkan output/RO harus disusun dan disesuaikan kembali mengikuti pemutakhiran standar biaya.
5. Tantangan pelaksanaan kolaborasi sumber daya dan data. Sejak penyusunan kerangka pendanaan Renstra BPK 2020-2024, terjadi perubahan asumsi, kondisi, serta lingkungan strategis yang membawa dampak terhadap kerangka pendanaan antara lain kebijakan dalam bidang SDM, kebijakan strategis dalam bidang keuangan, kebijakan dalam pengelolaan asset, dan kebijakan bidang teknologi informasi.

Dikarenakan Implementasi kerangka pendanaan sebagai metode atau pendekatan utama dalam pengalokasian pagu satker mengalami kendala ketika dihadapkan pada “jatah” anggaran yang diterima BPK jauh di bawah kebutuhan kerangka pendanaan, maka perbaikan dilakukan dengan melakukan penambahan paket keputusan anggaran dengan mempertimbangkan peringkat atau skala prioritas dari paket keputusan anggaran atau pendanaan.

Inspektorat Utama BPK berperan mereview konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Dalam prakteknya, mekanisme review dan persetujuan rencana kegiatan pemeriksaan belum optimal karena Direktorat Utama Perencananaan Evaluasi dan Analisis Kebijakan, Biro Keuangan, dan Inspektorat Utama belum memiliki metode/alat ukur yang lengkap untuk menilai kelayakan anggaran dalam meneliti dan mereview RKA Satker. Namun, keberadaan alat ukur juga belum mampu menghilangkan kesulitan dalam menilai kelayakan RKA karena karakteristik perencanaan dan penganggaran yang tidak semuanya dapat diputuskan secara sistematis. Sehingga dibutuhkan penyusunan metode/alat ukur yang lebih lengkap dalam menilai kelayakan RKA satker dan dapat digunakan secara fleksibel.

**Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan di BPK**

Pada setiap awal tahun di Semester I, BPK melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah (K/L/P) tanpa terkecuali. Untuk kegiatan pemeriksaan yang menggunakan anggaran Semester II, BPK biasanya berfokus pada program pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Namun tidak semua K/L/P dilakukan pemeriksaan, melainkan hanya beberapa entitas saja yang dipilih karena adanya keterbatasan, revisi dan pemblokiran anggaran. Karena tidak semua entitas dilakukan pemeriksaan di Semester II, penentuan objek pemeriksaan ini menjadi isu penting karena dapat di salahartikan oleh masyarakat bahwa ada unsur “titipan” dan intervensi independensi dalam memilih objek yang diperiksa. Sehingga muncul pemikiran negatif yang mengarah ke Institusi BPK terutama para Pimpinan sebagai pengambil keputusan karena berlatar belakang politik, atau sebagai alat untuk menguntungkan kepentingan pribadi maupun golongan.

Salah satu contoh peristiwa yang terjadi adalah adanya pejabat BPK yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan meminta/menerima uang untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan di Semester II dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK ada yang berpotensi berbenturan dengan konflik kepentingan.

Beberapa berita kejadian tentang penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas tindakan suap dalam upaya untuk memodifikasi temuan dan opini pemeriksaaan yang juga disinyalir melibatkan Auditor/Anggota BPK. Hal ini membuktikan adanya pelanggaran kode etik dalam substansi kegiatan pemeriksaan mulai dari pembentukan tim dan prosedur pemeriksaan.

Kesalahan dalam penentuan objek pemeriksaan tentu berdampak pada kepuasan harapan publik terhadap pemerintah karena hasil pemeriksaan tidak memberikan nilai tambah berupa perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu kebijakan para pengambil keputusan dalam menetapkan entitas pemeriksaan yang dipilih beserta perencanaan dan pelaksanaan anggarannya perlu dievaluasi agar *outcome* yang dihasilkan dari pengeluaran biaya untuk kegiatan pemeriksaan memberikan manfaat dan dampak yang lebih efektif.

Terutama ketika menghadapi tahun politik, BPK menjadi incaran sebagai salah satu alat untuk mempromosikan atau menjatuhkan calon peserta Pemilu/Pilkada, mengingat mereka yang terlibat adalah para Pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan di Pemerintahan, Kementerian dan Lembaga (termasuk di BPK) yang dapat diisi oleh petugas Partai. Sehingga menjadi penting untuk mengevaluasi anggaran kegiatan pemeriksaan dan independensi BPK dalam menentukan objek yang diperiksa agar lebih berhati-hati dalam memilih entitas, sehingga hasil laporan pemeriksaan dapat lebih efektif dan bermanfaat untuk rakyat.

**Rumusan Masalah**

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pemilihan objek pemeriksaan dalam perencanaan anggaran BPK RI belum optimal?
2. Bagaimana strategi BPK RI dalam penentuan objek pemeriksaan?

**Tujuan Penelitian**

Berlandaskan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam penentuan objek pemeriksaan;
2. Memberikan rekomendasi untuk menentukan objek pemeriksaan yang tepat.

**KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN**

Pemeriksaan keuangan negara adalah suatu kegiatan audit atau pemeriksaan yang independen, bersifat objektif, dan kegiatan konsultasi yang dilakukan untuk memperbaiki nilai dan meningkatkan kinerja pemerintah. Pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah tercapai tujuannya dengan dilakukan beberapa pendekatan yang sistematis untuk evaluasi dan menilai efektivitas sistem manajemen risiko, dan proses pengendalian sistem tata kelola pemerintahan (Arles, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu kebaruan (*novelty*) dan mempelajari hubungan antara penelitian sebelumnya guna membangun kredibilitas. Telah banyak dijumpai penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, namun masih sedikit yang membahas tentang bagaimana proses menentukan prioritas objek audit. Penelitian-penelitian yang terdahulu membantu penulis menentukan gap dalam membangun hipotesa terbaru. Hasil dari hipotesa tersebut dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dalam rangka memperbaiki sistem pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dijelaskan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| **No** | **Judul penelitian terdahulu/Author** | **Perbedaan Penelitian** |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia*.Andrianto, N. et.al. (2021) | Penelitian ini membahas bagaimana menentukan metode yang tepat untuk menghasilkan rekomendasi BPK sebagai bahan perbaikan pemerintah dalam pemeriksaan kinerja. |
| 2 | Pelaksanaan Tugas BPK RI dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.Kumoro, G.B. et.al.(2019) | Penelitian ini membahas tentang faktor kendala yang dihadapi BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. |
| 3 | Pengaruh Independensi Auditor dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit.Manbait, M.Y. (2020) | Penelitian ini untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas audit. |
| 4 | Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud pada Auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur)Rini, W. et.al. (2021) | Penelitian ini membahas tentang peran kode etik BPK dalam mencegah tindakan fraud auditor. |
| 5 | Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI.Santosa, D. (2019) | Penelitian ini untuk mengetahui faktor penguat kapasitas kelembagaan BPK. |
| 6 | Pengaruh Time Budget Pressure dan Kompleksitas Audit Terhadap Kinerja Auditor dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi.Fatinah, N. et.al. (2022) | Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja Auditor. |
| 7 | Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional dan Dukungan ManajemenTerhadap Efektivitas Fungsi Audit Internal.Hamdi, A. et.al. (2019) | Penelitian ini untuk menguji faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal. |
| 8 | Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara.Kaldera, N.X. et.al. (2023) | Penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi BPK sebagai auditor eksternal Pemerintah. |
| 9 | Implementasi Manajemen Risiko Dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai.Halim, W. et.al. (2020) | Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh manajemen risiko dalam menentukan objek audit. |
| 10 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Studi Kasus Pada Kantor Pusat BPKP).(Oktavian, A. et.al. 2023) | Penelitian ini menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal Pemerintah. |
| 11 | Studi Komparasi Tantangan Pelaksanaan Audit di Nigeria dan China.(Yulitasari, L. et.al. 2024) | Penelitian ini membahas tentang hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan audit. |
| 12 | Strategi pencegahan fraud: audit internal, whistleblowing system, dan surprise audit: strategi pencegahan fraud. (Ningsih, R. et.al. 2023). | Penelitian ini menjelaskan upaya dan strategi mencegah tindakan kecurangan dalam audit. |

Dari beberapa jurnal yang peneliti pelajari, terdapat beberapa buku yang juga berhubungan dengan penelitian ini. Dalam buku yang berjudul “Audit Keuangan Negara” menjelaskan bahwa BPK bukanlah lembaga *super body* yang dapat bertindak di luar kuasa lembaga-lembaga lain untuk mengawasi dan menilai kinerjanya. BPK merupakan lembaga yang independen, dalam arti berada di luar struktur organisasi pemerintah dan terlepas dari kekuasaan presiden dan DPR. Namun demikian, cara kerja BPK jelas tidak independen karena bergantung pada tujuan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam visi BPK, bahwa keberadaannya untuk menjadi pendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (C. Kuntadi, 2021).

Menurut Manbait (2020), salah satu aspek dari kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan adalah kecukupan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dengan demikian, objek pemeriksaan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. BPK juga dapat memanfaatkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Disamping itu, BPK berencana memberikan *foresight* kepada pemerintah mengenai beberapa skenario dan alternatif kebijakan. Agar dapat memberikan *foresight* yang bermakna, BPK perlu memperbaiki metodologi pemeriksaannya. Harapannya BPK agar meningkatkan pengetahuan dan pendekatan lainnya seperti audit pemerintahan, *big data analytics*, dan penerapan aspek kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja (Andrianto, N. et.al. 2021).

Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian terdahulu bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan audit pemerintah meliputi kompetensi auditor, independensi dan dukungan manajemen. Hal ini memungkinkan pelaksanaan audit dapat berjalan optimal tanpa campur tangan pihak eksternal. Jika salah satu gagal, maka hasil audit bisa menjadi kurang efektif. Faktor lain yang berpengaruh signifikan adalah jumlah auditor dan konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa muncul saat seseorang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. (Oktavian, A. et.al. 2023).

Strategi mengatasinya adalah pemahaman yang baik dan mendalam terhadap hambatan dan tantangan, ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi auditor untuk mengembangkan strategi audit yang komprehensif dan efektif. Kolaborasi yang erat antara entitas yang diaudit, regulator, dan auditor menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kompleks ini. Dengan kerjasama yang baik, dapat dipastikan bahwa praktik audit tidak hanya memenuhi standar tertinggi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menjaga integritas dan keandalan laporan. Entitas yang diaudit memiliki tanggung jawab untuk secara jelas mengkomunikasikan proses bisnis mereka dan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diambil. Komunikasi yang efektif membantu auditor memahami lebih baik konteks operasional dan proses bisnis. Transparansi dalam menyajikan informasi strategis dan upaya mitigasi risiko juga membantu auditor mengidentifikasi apakah auditee telah mengantisipasi dan mengelola risiko dengan baik (Ningsih, R. et.al. 2023).

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi acuan bagi Peneliti untuk memahami kebijakan dalam menentukan objek pemeriksaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit dan bagaimana mengatasi hambatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga audit baik di Pemerintahan ataupun Swasta.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien, telah diatur pedoman manajemen yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP) menjadi acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam mengelola penunjang pemeriksaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan kewenangan BPK terkait dengan proses penunjang pemeriksaan telah efektif pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Proses penentuan objek pemeriksaan sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2.1, dilaksanakan melalui beberapa tahapan. (1) Penyusunan Kebijakan Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan (2) Perencanaan Operasional yang memuat RKT dan RKP BPK. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah kebijakan dan rencana kerja BPK untuk periode satu tahun yang berisi kebijakan umum dan kebijakan operasional sebagai penjabaran dari Renstra, RIR, dan Kebijakan Pemeriksaan Lima Tahunan BPK. Sedangkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) adalah dokumen yang berisi rencana pemeriksaan melingkupi urutan tema pemeriksaan, waktu pemeriksaaan, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya.

Gambar 1. Tahapan Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan BPK



*Sumber : Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP)*

Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang baik melalui pemerolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, BPK membuka akses informasi atas hasil pelaksanaan tugasnya melalui berbagai media.

Pemeriksaan keuangan negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan oleh akuntan publik mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPKN. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik harus diserahkan kepada BPK untuk dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BPK. Hasil pemeriksaan akuntan publik disampaikan oleh BPK kepada auditee untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksa bisa memanfaatkan hasil kerja APIP, tenaga ahli, dan/atau pemeriksa eksternal untuk membantu dalam tugas pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan harus disusun dengan mempertimbangkan validitas hasil kerja pihak lain. Penggunaan hasil kerja APIP bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Hal ini memungkinkan karena pada dasarnya, baik Pemeriksa maupun APIP bertujuan untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan dan pengganggaran kegiatan pemeriksaan BPK didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan cermat dan saksama melalui identifikasi seluruh rencana kegiatan, menyusun analisis prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan antara lain anggaran yang tersedia, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan, dan faktor-faktor lainnya.

Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA K/L, yaitu setelah tersusunnya Renja K/L. Penyusunan Perencanaan Pemeriksaan mencakup kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi kebutuhan atas barang/jasa yang diperlukan untuk menunjang tugas pemeriksaan berdasarkan hasil analisis kebutuhan barang/jasa yang sedang diperlukan.
2. Penetapan jenis barang/jasa dilakukan dengan membuat strategi menggabungkan atau mengintegrasikan kebutuhan yang sejenis untuk selanjutnya dibuat prioritas pengadaan barang/jasa yang dapat dilihat dari urgensi dan risiko serta dampaknya.
3. Penetapan cara pengadaan barang/jasadilihat dari analisis jenis/kebutuhan sehingga jelas bagaimana seharusnya kegiatan pengadaan dilakukan, dengan melalui swakelola atau menggunakan penyedia. Hal tersebut dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada, ketersediaan biaya, ketersediaan waktu dan kualitas yang diinginkan, dan kemampuan Pemeriksa.
4. Pemaketan atau konsolidasi pengadaan barang/jasa ditujukan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia seperti Kantor Akuntan Publik (KAP).
5. Penetapan jadwal pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, hingga pelaksanaan pengadaan/pekerjaan. Hal yang dipertimbangkan dalam menyusun jadwal ini adalah jenis/karakteristik barang/jasa, metode dan waktu pemanfaatan barang/jasa, metode pemilihan, jangka waktu proses pemilihan penyedia, dan kesanggupan penyedia.
6. Penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa yang sesuai untuk kebutuhan pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas, lalu mengumpulkannya dalam paket Program Pemeriksaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, satuan kerja di BPK diarahkan untuk melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pengalokasian anggaran serta melakukan pembatasan dan pengendalian terhadap biaya kegiatan pemeriksaan, perjalanan dinas, cek fisik, kebutuhan ATK dengan memperhatikan beberapa prinsip yaitu selektif, tersedianya anggaran, sesuai dengan pencapaian tujuan pemeriksaan, efisiensi dan akuntabel.

**Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara**

Audit keuangan negara adalah suatu kegiatan audit atau pemeriksaan yang independen, bersifat objektif, dan kegiatan konsultasi yang dilakukan untuk memperbaiki nilai dan meningkatkan kinerja pemerintah. Pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah tercapai tujuannya dengan dilakukan beberapa pendekatan yang sistematis untuk evaluasi dan menilai efektivitas sistem manajemen risiko, dan proses pengendalian sistem tata kelola pemerintahan (Arles, 2017).

Adapun pemeriksaan keuangan negara merupakan kegiatan pemastian (*assurance*) dan komunikasi dua arah yang independen serta obyektif, dimaksudkan untuk memberi nilai tambah serta meningkatkan kegiatan pelayanan Pemerintah (Primasatya, 2019).

Sedangkan menurut Rahmayanti (2019), efektivitas dari pemeriksaan keuangan negara adalah terciptanya fungsi audit dalam sebuah pemerintahan yang mampu menjaga nilai organisasi dalam pembuktian pencapaiannya pada tujuan yang ditetapkan. Dimensi atau indikator efektivitas pemeriksaan keuangan negara adalah peningkatan kinerja pemerintah, tercapainya tujuan dan sasaran fungsi audit serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugas pemeriksaan, lembaga audit harus independen, mandiri dan terbebas dari segala pengaruh. Independensi digambarkan bahwa ketika dalam pelaksanaan tugas, Tim Pemeriksa bertanggungjawab pada suatu level di dalam Pemerintahan yang menyakinkan aktivitas pemeriksaan dapat terlaksana tanggung jawabnya dan terbebas dari pihak lain (Arles, 2017). Independensi juga berarti bebas dari segala situasi yang mengancam objektivitasnya (Primasatya, 2019). Sedangkan menurut Rahmayanti (2019), independensi termasuk kinerja auditor yang tidak terpengaruh oleh penilaian secara professional, sehingga dapat bekerja dengan penuh integritas dan menerapkan objektivitas dan sikap skeptisisme profesional. Adapun dimensi atau indikator dari independensi adalah bebas dari kendala atau gangguan, adanya akses komunikasi yang memadai kepada pimpinan dan terbentuknya etika dan prinsip.

 **Perencanaan Operasional Pemeriksaan**

Rencana untuk menyusun program berkaitan dengan tujuan dan sasaran dalam suatu periode, termasuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, dengan dibandingkan periode sebelumnya dan merancang kebutuhan di masa depan.

1. Perencanaan Audit (*Audit Planning*)

Menurut Pedoman Audit Mutu Internal (Syukron, B. 2020, p29) menjelaskan bahwa kegiatan audit yang dilakukan pada pemerintahan, memerlukan perencanaan yang matang, agar proses audit dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, bekerja secara tranparan, sehingga menghasilkan laporan audit yang dapat memberikan gambaran proses pemeriksaan secara utuh dan lengkap.

Perencanaan audit mencakup segala hal yang akan dilakukan sebelum proses audit dilaksanakan yang meliputi:

(1) Tujuan audit

Audit dilakukan secara independen, obyektif, direncanakan dengan sistematis, dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Audit tersebut juga mencakup elemen konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang sedang diaudit, sehingga unit tersebut dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

(2) Penentuan objek audit

Keinginan untuk mencapai hasil maksimal tidak terlepas dari penentuan elemen-elemen yang menjadi objek untuk dievaluasi. Karenanya, pihak yang terlibat dalam audit ini harus telah sepakat sejak perencanaan awal untuk kemudian pihak manajemen penjaminan mutu dapat menetapkan tujuan audit.

Skala prioritas perencanaan audit dapat berbeda, seperti antara audit pendahuluan dengan audit berikutnya, serta antara audit internal dengan eksternal. Perencanaan audit harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam proses audit yang terus berkembang. Penentuan skala prioritas objek audit digunakan untuk memusatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh lembaga audit untuk memilih entitas yang akan dilakukan pemeriksaan.

**Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Audit (Pemeriksaan)**

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat kesamaan pendapat maupun hasil penelitian yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan audit antara lain faktor kompetensi, dukungan manajemen, hubungan auditor, profesionalisme, integritas, independensi, sumber daya, gaya kepemimpinan, objektivitas dan sanksi. Beberapa penelitian juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam menentukan objek audit (pemeriksaan) adalah faktor independensi dan faktor sumber daya yang berhubungan dengan prinsip lembaga audit yang harus bebas dan mandiri sebagaimana berikut:

1. Independensi

Thomas (2009) menjelaskan bahwa independensi adalah kemampuan auditor untuk bersikap jujur, bebas, dan objektif dalam tugas audit. Independensi dinilai dari sudut pandang pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang diaudit dan menyadari hubungan antara auditor dan klien. Auditor dianggap tidak independen jika memiliki hubungan keluarga atau keuangan dengan klien yang dapat membahayakan independensinya.

Sedangkan menurut Mulyadi (2012) independensi adalah sikap yang sulit dipengaruhi dan tidak memihak pada pihak tertentu. “*Auditor must avoid favoring specific parties”*. Auditor memiliki tanggung jawab untuk jujur tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada orang lain. Seorang auditor harus mematuhi prinsip-prinsip etika, seperti kompetensi, independensi, dan akuntabilitas. Penilaian masyarakat terhadap independensi auditor tidak tergantung pada individu auditor secara umum. Namun, jika seorang auditor gagal menjaga independensinya, masyarakat cenderung menganggap bahwa semua auditor internal pemerintah tidak independen. Kecurigaan tersebut bisa mengurangi atau menghilangkan kredibilitas masyarakat terhadap jasa auditor independen.

1. Sumber Daya

Sumber daya adalah potensi nilai yang terkandung dalam suatu unsur tertentu. Sumber daya dapat bersifat berwujud (*tangible*) atau tidak berwujud *(intangible*). Untuk mengelola sumber daya dibutuhkan manajemen yang baik. Koontz dan O’Donnel (Hasibuan, 2014 p.3) berpendapat bahwa manajemen adalah ”Usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian”*.* Adapun unsur-unsur manjemen terdiri dari *men, money, method, material, machines and market*. Menurut pendapat para ahli manajemen terkait sumber daya dikaitkan dengan unsur manajemen yaitu meliputi sumber daya manusia, keuangan, material dan peralatan.

**Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan**

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang tepat. Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuannya. Ini menjadi pertimbangan bagi semua organisasi untuk memiliki strategi yang tepat. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang memandu keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang. Strategi ini dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dan memanfaatkan peluang di lingkungan eksternal. Sedangkan menurut Wheelen (2012), strategi perusahaan melibatkan pengenalan dan penilaian tujuan dan sasaran perusahaan, serta pembuatan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, pembentukan strategi pelaksanaan dan evaluasi strategi.

Rachmat (2014:143) menetapkan tipe strategi sebagai strategi alternatif yang dapat dikejar oleh perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan beberapa strategi risiko secara bersamaan, hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang tinggi. Maka, perusahaan harus memprioritaskan sumber daya terbatas yang dimilikinya.

Menurut Supono (2007), terdapat berbagai metode/cara untuk menetapkan prioritas audit. Salah satu cara yang cukup sederhana dan efektif terdiri dari 4 langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan faktor risiko penting organisasi *auditee*.
2. Menetapkan nilai (score) untuk masing-masing unit yang akan diaudit, menggunakan skala nilai untuk setiap faktor. Nilai besar menunjukkan risiko maksimum, sementara nilai kecil menunjukkan risiko minimum.
3. Menghitung total nilai untuk mendapatkan "nilai risiko", dengan nilai risiko maksimum dan minimum
4. Membuat peringkat untuk menentukan unit yang akan dijadikan objek audit berdasarkan "nilai risiko" yang diperoleh.

**Operasionalisasi Konsep**

Operasional konsep yang digunakan di dalam penelitian ini sesuai dengan aspek yang ingin digali peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam menentukan objek pemeriksaan. Aspek yang dijelaskan dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana penentuan objek pemeriksaan pada BPK RI. Aspek ini menunjukkan beberapa faktor yang ingin diteliti untuk mencari penyebab, hambatan, kendala dan kesimpulan yang dianggap mempengaruhi dalam kebijakan penentuan objek pemeriksaan dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan BPK dalam melaksanakan tusinya.

 Masalah yang telah diuraikan diatas dapat diatasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses penentuan objek pemeriksaan. Faktor Independensi berhubungan dengan kesesuaian prinsip lembaga BPK yang bebas, terkendala dengan Kebijakan Pimpinan dalam menentukan objek pemeriksaan yang rentan akan pengaruh politik. Kemudian faktor Sumber Daya Anggaran berhubungan dengan prinsip BPK yang mandiri, namun memiliki keterbatasan anggaran dan kapasitas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara di seluruh entitas.

Selanjutnya strategi mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan dan penganggaran atas pelaksanaan penentuan objek pemeriksaan yang selama ini telah dilakukan oleh BPK, sehingga Peneliti dapat menyimpulkan dan mencari alternatif solusi berupa metode skala prioritas yang dapat digunakan BPK dalam memperbaiki proses penentuan objek pemeriksaannya.

Konsep dari evaluasi kebijakan penganggaran adalah proses penilaian terhadap kinerja anggaran suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi, atau perusahaan, untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran anggaran telah tercapai. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap alokasi dana, penggunaan dana, dan hasil yang dicapai dari implementasi anggaran tersebut .

 Adapun penentuan skala prioritas dimaksudkan untuk memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki BPK terpusat pada objek yang telah terpilih dan sudah disetujui bersama oleh para Pimpinan melalui penilaian risiko dan pemenuhan permintaan pemangku kepentingan, serta memperhatikan kemampuan BPK dalam melakukan pemeriksaan di antara banyaknya entitas yang ada di seluruh Indonesia.

**Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir disini merupakan penjelasan deskriptif dan naratif yang dituangkan dalam bentuk diagram yang merupakan gambaran dari pokok permasalahan serta keterkaitan antara faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam penentuan objek pemeriksaan di dalam penyusunan rencana anggaran dan diakhiri dengan bagaimana strategi yang diusulkan untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan permasalahan dan operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan, maka dibuat kerangka berpikir yang dijabarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Berpikir

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dari itu, dalam metode penelitian terdapat 4 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian yang dimaksud dangan cara ilmiah adalah suatu kegiatan penelitian dengan prinsip-prinsip keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2015).

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana kondisi yang alamiah akan diteliti pada saat proses penentuan objek pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan tentang pokok permasalahan penelitian. Metode inilah yang paling tepat untuk digunakan, karena Peneliti ingin melihat gambaran yang lebih jelas bagaimana perspektif dari pihak-pihak penyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) di BPK.

Metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dengan observasi menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan telaahan dokumen. Kedua teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Pada penelitian ini dilakukan wawancara mendalam secara terbuka kepada informan yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang sangat memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Pertimbangan dalam pemilihan *informant* adalah pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan berdasarkan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP) ditambah pihak eksternal yang menjadi *stakeholder* entitas objek pemeriksaan BPK. Dalam penelitian ini dibuat pedoman wawancara dengan harapan wawancara berjalan sesuai rencana. Pedoman wawancara diperlukan agar memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data yang diperoleh. Pertanyaan tak terstruktur menjadi pilihan peneliti dalam melakukan penelitian agar jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang diajukan peneliti lebih beragam dan komprehensif dalam penyusunan hipotesa penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka daftar *Key Informant* (Informan Kunci) dijelaskan sesuai tabel berikut:

Tabel 2. *Key Informant* Penelitian

| **No** | **Informan** | **Jumlah** | **Alasan** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekretariat Jenderal BPK RI | 1 orang | Berperan menetapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BPK dan RKP. | IK1 |
| 2 | Unit Kerja Pemeriksaan | 1 orang | Mempunyai tugas:1. Mengajukan usulan tema pemeriksaan dan rasionalisasinya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemeriksaan;
2. Menyusun dan mengajukan serta menyampaikan usulan/masukan atas RKT, Prognosa, dan RKP sesuai dengan kebijakan pemeriksaan yang telah ditetapkan, termasuk Unit Kerja Pemeriksaan yang ditunjuk sebagai koordinator pemeriksaan dalam pemeriksaan tematik; dan;
3. mengajukan usulan revisi RKP pada tahun berjalan ke Biro Keuangan.
 | IK2 |
| 3 | Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI  | 1 orang | Mempunyai tugas:1. Menyusun RKT berdasarkan usulan dari Unit Kerja Pemeriksaan;
2. Meminta dan menganalisis prognosa RKP, dalam pemeriksaan tematik, Direktorat PSMK meminta dan menganalisis prognosa RKP dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) Koordinator serta mengidentifikasi AKN Pelaksana yang akan terlibat dalam pemeriksaan tematik;
3. Menyusun Renja berdasarkan prognosa RKP;
4. Menganalisis dan mengompilasi rancangan RKP;
5. Menganalisis dan memverifikasi usulan revisi RKP; dan
6. Menyesuaikan RKP BPK sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh DPR.
 | IK3 |
| 4 | Biro Keuangan BPK RI | 1 orang | Berperan menyusun RKA BPK berdasarkan usulan Unit Kerja Pemeriksaan. | IK4 |
| 5 | Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan | 1 orang | Berperan menginput RKP dalam sistem aplikasi perencanaan anggaran. | IK5 |
| 6 | Inspektorat Utama BPK RI | 1 orang | Berperan mereview konsep RKA sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan. | IK6 |
| 7 | Direksi Entitas | 1 orang | *Stakeholder* / Entitas Objek Pemeriksaan BPK | IK7 |
| 8 | Inspektorat Entitas | 1 orang | *Stakeholder* / Entitas Objek Pemeriksaan BPK | IK8 |

1. Telaah Dokumen

Selain wawancara, telaah dokumen akan digunakan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pedoman telaah dokumen dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa dan membandingkan dokumen untuk memvalidasi informasi yang telah didapat sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024, Rencana Implemetasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK;
3. Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP).
4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Tujuh Anggota yang dibantu oleh pelaksana yang terdiri dari 5 Staf Ahli, Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja PKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Auditorat Keuangan Negara (AKN), dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Adapun instansi yang menjadi lokus penelitian ini adalah BPK RI Pusat yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat. Satker yang dipilih adalah Auditorat III.C yang merupakan unit kerja tempat Peneliti saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. Auditorat III.C adalah salah satu unit kerja yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara III yang dijabat oleh Auditor Utama Keuangan Negara III (Eselon I) dan bertanggung jawab kepada pimpinan Anggota III BPK. Sebagaimana tercantum dalam peraturan SOTK, Auditorat III.C dijabat oleh seorang Kepala Auditorat yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan memiliki 2 (dua) Subauditorat yaitu Subauditorat III.C.1 dan Subauditorat III.C.2 yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subauditorat (Eselon III) dan dibawahnya merupakan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Penelitian juga dilakukan terhadap entitas di luar BPK yang menjadi stakeholder atau pihak yang menjadi objek pemeriksaan Auditorat III.C untuk mendapat masukan dari pihak eksternal sehingga hasil penelitian tidak hanya berkaca pada pihak BPK sendiri.

Penelitian ini didukung oleh data primer yaitu dengan mengumpulkan data dengan wawancara beberapa *key informant,* dan pengumpulan data berdasarkan telaah dokumen yang peneliti kumpulkan dari lapangan. Kemudian peneliti menyusun dan mengelompokan hasil penelitian berdasarkan kelompok-kelompok pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara dan pedoman telaah dokumen, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Pemeriksaanpada Badan Pemeriksa Keuangan
2. Penyusunan Tema Pemeriksaan
3. Kesesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
4. Responsivitas Isu Strategis
5. Perencanaan Operasional Pemeriksaanpada Badan Pemeriksa Keuangan
6. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan
7. Review Rencana Anggaran Pemeriksaan
8. Faktor Permasalahan dalam Penentuan Objek Pemeriksaan
9. Pelanggaran Kode Etik
10. Independensi Kebijakan Pimpinan BPK
11. Kemandirian Sumber Daya Anggaran
12. Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan
13. Evaluasi Kebijakan dan Penganggaran Pemeriksaan
14. Menentukan Prioritas Objek Pemeriksaan

### Penyusunan Kebijakan PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan RI

#### Penyusunan Tema Pemeriksaan

Penyusunan Tema Pemeriksaan diawali dengan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan (Kaditama Renvaja) menyampaikan permintaan usulan kebijakan pemeriksaan kepada Auditor Utama (Tortama). Permintaan usulan tersebut berisi informasi mengenai:

1) isu strategis untuk menentukan tema pemeriksaan;

2) dasar pertimbangan pemilihan tema pemeriksaan;

3) harapan penugasan dari setiap tema pemeriksaan;

4) AKN Koordinator dan AKN Pelaksana (untuk pemeriksaan tematik); dan

5) prioritas pemeriksaan.

Penjelasan diatas sesuai yang disampaikan oleh IK1 yang menerangkan bahwa:

Proses Penyusunan Tema Pemeriksaan dimulai dengan data Prioritas Nasional yang dilaksanakan pemerintah yang disampaikan ke unit kerja, dari data tersebut adakah anggaran Kementerian/Lembaga yang menjadi entitas di lingkungan unit kerja saya yang melaksanakan Prioritas Nasional dengan anggaran yang signifikan yang akan dijadikan tema pemeriksaan dan disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya (PDTT atau kinerja) selain pemeriksaan mandatory yang harus dilakukan (Pemeriksaan LK).

Begitu pula IK2 juga menyatakan:

Unit Kerja Pemeriksaan mengajukan usulan tema pemeriksaan dan rasionalisasinya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemeriksaan. Dalam memberikan usulan, Unit Kerja Pemeriksaan mempertimbangkan arahan, kebijakan, dan strategi Badan, hasil pemeriksaan sebelumnya, dan/atau pengaduan/permintaan pemeriksaan dari pihak luar BPK. Unit Kerja Pemeriksaan menyusun dan menyampaikan usulan kebijakan pemeriksaan kepada Ditama Renvaja dhi. Direktorat Perencanaan Srategis dan Manajemen Kinerja (PSMK).

Proses penyusunan Renstra BPK membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar berbagai elemen di BPK, peneliti mengajukan pertanyaan kepada IK3 yang kemudian menjelaskan bahwa:

Penyusunan Renstra ini perlu dilakukan dengan melakukan suatu kajian yang mendalam. Substansi Renstra harus komprehensif dan benar-benar mencerminkan kondisi saat ini dan kebutuhan segenap pihak di BPK di masa mendatang. Keterlibatan dan peran aktif seluruh satker dalam proses penyusunan Renstra ini diperlukan untuk membangun kesepakatan bersama akan arah pengembangan BPK selama lima tahun kedepan. Dibutuhkan komitmen segenap elemen di BPK pada saat merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024.

Gambar 3. Alur Penyusunan Renstra BPK



*Sumber: Tim Renstra BPK 2020-2024*

Untuk menstandardisasi proses perencanaan kegiatan dan penganggaran di bidang pemeriksaan maupun di bidang kesetjenan selaras dengan sistem yang ditetapkan Bappenas/Kementerian Keuangan, BPK menyusun Pedoman Perencanaan Tahunan BPK yang mengatur bagaimana seluruh satuan kerja (satker) BPK menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh satker pelaksana BPK, yang output-nya adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Penunjang (RKP/RKSP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KIL), serta RKA-K/L.

Dalam Pedoman Manajemen Pemeriksaan menyebutkan bahwa kebijakan pemeriksaan BPK dapat dipublikasikan ke lembaga perwakilan dan publik agar para pemilik kepentingan memahami fokus pemeriksaan BPK serta menghindari tumpang tindih pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk mendapatkan gambaran dari pihak eksternal sebagai entitas yang diperiksa BPK, peneliti mengajukan pertanyaan kepada IK7 dan IK8 yang kemudian menjelaskan bahwa:

Kami tidak pernah dilibatkan dalam penentuan objek pemeriksaan maupun mengusulkan untuk menjadi objek pemeriksaan BPK. Namun pada saat dipilih sebagai objek pemeriksaan BPK, Instansi kami diberitahukan lebih awal untuk persiapan dalam rangka berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami juga tidak pernah menolak atau merasa terbebani untuk dijadikan sebagai objek pemeriksaan BPK.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukan bahwa pemilihan tema maupun objek pemeriksaan ditentukan oleh pihak internal BPK tanpa melibatkan pihak eksternal. Hal tersebut menandakan proses penentuan objek pemeriksaan belum sepenuhnya optimal.

#### Kesesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah serangkaian aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam berbagai bidang, seperti tata kelola negara, hukum dan administrasi di pemerintahan. NSPK dirancang untuk menjamin tata kelola yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel. BPK memiliki serangkaian produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, telah diatur berbagai produk hukum seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP). Kesemuanya menjadi acuan bagi pemeriksa BPK maupun Akuntan Publik, pengawas internal, dan atau Tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK.

Penjelasan diatas diperkuat oleh IK1 yang menerangkan bahwa:

Dalam rangka mendukung Strategi BPK “Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis”. Sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah terwujudnya perencanaan yang terintegrasi. Pada saat ini, proses perencanaan strategis dan operasional BPK telah dilakukan dengan cukup memadai serta telah mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Namun demikian, sinergi dan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan strategis dan kebijakan pemeriksaan beserta rencana implementasinya perlu ditingkatkan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh belum adanya model atau sistem yang terintegrasi antar satker untuk mengimplementasikan strategi Renstra.

Lebih lanjut, IK2 juga menerangkan bahwa:

Dalam proses penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK sudah sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku karena telah mempertimbangkan Prioritas Nasional dalam rencana jangka menengah nasional pemerintah. Hal tersebut merupakan perwujudan terhadap apa yang menjadi amanah undang-undang.

#### Responsivitas Isu Strategis

 Selain analisis terhadap masukan internal, penyusunan kebijakan pemeriksaan juga mempertimbangkan informasi eksternal seperti:

1) Informasi dari Eksekutif (Pemerintah)

Informasi tersebut dapat diperoleh dari dokumen RPJMN, dokumen reformasi birokrasi, Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (MDGs), serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

2) Informasi dari Lembaga Perwakilan

BPK dapat meminta saran, pendapat, dan masukan dari lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas saran, pendapat, dan masukan tersebut, BPK dapat menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan lembaga perwakilan.

3) Informasi yang berasal dari masukan pemilik kepentingan yang diperoleh dari acara-acara yang diselenggarakan oleh BPK seperti survei pemilik kepentingan, forum BPK mendengar, serta seminar nasional.

Berdasarkan beberapa analisis tersebut, Direktorat PSMK menyusun konsep Kebijakan Pemeriksaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain komprehensif, strategis, outcome focused, partisipatif, dan antisipatif. Kebijakan pemeriksaan dihasilkan berdasarkan input dari informasi di atas serta dengan mempertimbangkan sumber daya, wewenang serta kekuatan yang dimiliki oleh BPK.

Berdasarkan kebijakan pemeriksaan, Direktorat PSMK menyusun daftar potensial pemeriksaan yang berisikan bidang yang akan menjadi fokus bagi BPK dalam kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun. Konsep kebijakan pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Ditama Renvaja kepada Unit Kerja Pemeriksaan dalam forum Eselon 1 sebagai bahan pertimbangan penyediaan sumber daya. Tortama mengajukan masukan atas konsep kebijakan pemeriksaan BPK yang telah dirumuskan oleh Direktorat PSMK. Direktorat PSMK menyampaikan konsep kebijakan pemeriksaan BPK yang sudah mendapat masukan dari Tortama kepada Badan untuk ditetapkan.

Kebijakan pemeriksaan BPK tersebut ditetapkan oleh Badan melalui Sidang Badan. Kebijakan pemeriksaan BPK dapat dipublikasikan ke lembaga perwakilan dan publik agar para pemilik kepentingan memahami fokus pemeriksaan BPK serta menghindari tumpang tindih pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penjelasan diatas disetujui oleh IK1 yang menerangkan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi proses penentuan objek pemeriksaan 1. Kewajiban BPK menurut Undang - Undang untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. 2. Keterlibatan Kementerian dan Lembaga dalam Program Prioritas Nasional, 3. Besaran Anggaran yang diberikan ke kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program prioritas nasional. Juga hal - hal lain yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Demikian halnya dengan IK3 yang menjelaskan bahwa:

Pemberitaan media yang terkait dengan BPK perlu diperhatikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui citra BPK dari pandangan publik. Hasil tinjauan pemberitaan media cetak dan dalam jaringan (online) pada periode Januari sampai dengan November menunjukkan bahwa rata-rata pemberitaan yang bernada positif tentang BPK adalah sebanyak 59%, dan 3% pemberitaan memiliki sentimen negatif, sedangkan sisanya sebanyak 38% merupakan pemberitaan biasa/netral.

Berita positif tentang BPK tersebut antara lain memuat:

1. Pemeriksaan BPK atas isu-isu korupsi yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Agung, yaitu kasus Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), kasus Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Subsidi Gaji, kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terfokus pada penghitungan kerugian negara oleh BPK yang menjadi acuan proses penyelidikan Kejaksaan Agung;
2. Hasil pemeriksaan anggaran Formula E yang diapresiasi beberapa kelompok masyarakat;
3. Peran BPK dalam mendorong pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita;
4. Isu-isu hasil BPK yang signifikan, antara lain tentang utang pemerintah yang meningkat, cut loss saham BPJS Ketenagakerjaan, temuan permasalahan dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Bantuan Mikro yang salah sasaran, dan pengendalian banjir;
5. Temuan soal pemborosan anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan rapid test COVID-19;
6. Korupsi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel yang berdasarkan penghitungan BPK, kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara mencapai US$ 30.194.452.79;
7. Isu Temuan Kelebihan Pembayaran Insentif Nakes pada masa Pandemi COVID-19; serta
8. Pemeriksaan atas dugaan korupsi yang terjadi di Garuda Indonesia.

Adapun berita dengan sentimen negatif terhadap BPK antara lain berkaitan dengan:

1. isu integritas dan independensi Pimpinan BPK dan pegawai BPK;
2. berita proses seleksi Calon Anggota BPK yang menuai polemik;
3. gugatan terpidana kasus Jiwasraya atas LHP BPK dan tuduhan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK yang dianggap keliru pada kasus kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelindo; serta
4. terkait desakan revisi Undang-Undang BPK oleh Basuki Tjahaja Purnama akibat tuduhannya terhadap BPK sebagai penghambat upaya perbaikan di dalam BUMN.

Pemberitaan positif media terhadap BPK harus terus dipertahankan agar BPK selalu bekerja secara independen, berintegritas, dan profesional. Di sisi lain, pemberitaan negatif perlu dieliminasi dengan melakukan perbaikan di berbagai aspek agar kejadian-kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

### Perencanaan Operasional PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan RI

#### Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan operasional BPK meliputi penyusunan RKT, prognosa RKP, Renja, RKA K/L dan Revisi RKP.

1) Penyusunan RKT

Penyusunan RKT bertujuan untuk mengomunikasikan kebijakan Badan dalam satu tahun anggaran, sebagai dasar penyusunan prognosa RKP/RKSP oleh seluruh satker. Sebagai penjabaran dari Renstra, RIR, dan kebijakan pemeriksaan 5 (lima) tahunan, Direktorat PSMK menyusun RKT yang berisi kebijakan dan rencana kerja BPK untuk periode 1 (satu) tahun. RKT dilandasi pada kebijakan umum dan kebijakan operasional di bidang pemeriksaan. RKT disusun pada T-2 (dua tahun sebelum tahun berjalan) dengan mendapatkan masukan dari Tortama untuk selanjutnya ditetapkan dalam Sidang Badan.

Gambar 4. Siklus Perencanaan Tahunan BPK



*Sumber: Pedoman Perencanaan Tahunan BPK*

2) Penyusunan Prognosa RKP

Setelah penetapan RKT, para kepala Unit Kerja Pemeriksaan menyusun prognosa RKP melalui konsultasi dengan pimpinan unit Eselon I masing-masing untuk mendapat arahan dan persetujuan dengan mengacu pada perangkat lunak terkait penganggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Analisis Kebijakan (Ditama Renvaja). Penyusunan prognosa RKP mempertimbangkan waktu, personil pemeriksa yang tersedia, kesediaan entitas pemeriksaan, serta infrastruktur yang diperlukan. Prognosa RKP juga memuat prioritas pemeriksaan dan alasan penentuan prioritas pemeriksaan tersebut.

Penjelasan diatas sesuai dengan tugas IK4 yang menerangkan bahwa:

Adapun peran dan tugas saya dalam proses perencanaan anggaran kegiatan pemeriksaan BPK RI adalah mengkompilasi perencanaan anggara kegiatan pemeriksaan, adapun output yang dihasilkan berupa dokumen prognosis, matriks risiko pemeriksaan dan usulan RKA Auditorat.

Dalam menentukan prioritas pemeriksaan, Unit Kerja Pemeriksaan mempertimbangkan:

1. Kebijakan pemeriksaan 5 (lima) tahunan;
2. Perkiraan dampak audit dengan melihat nilai tambah yang diharapkan setelah dilakukan pemeriksaan seperti perbaikan dalam ekonomi, efisiensi dan efektivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, dan pengendalian manajemen;
3. Materialitas anggaran entitas yang akan diperiksa dengan melihat nilai total aset, utang serta anggaran tahunan;
4. Risiko atas pengelolaan suatu kegiatan/program, dengan melakukan penilaian apakah pengelolaan kegiatan/program yang akan diperiksa memiliki risiko terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, untuk penentuan risiko suatu objek pemeriksaan dinilai dengan membuat analisis profil risiko pada Data Entitas Pemeriksaan (DEP).
5. Apakah suatu program memiliki sensitivitas politik yang tinggi dan berdampak secara nasional; dan
6. Program/objek pemeriksaan memiliki lingkup yang sempit dan jarang menjadi objek pemeriksaan atau review baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Untuk pemeriksaan tematik, penyusunan prognosa RKP disertai dengan proposal yang disiapkan oleh AKN Koordinator. AKN Koordinator menyampaikan proposal kepada AKN Pelaksana yang ditembuskan kepada Ditama Renvaja. Proposal tersebut berisi tujuan, sasaran, metodologi, tahun anggaran pemeriksaan, waktu pemeriksaan, Unit Kerja Pemeriksaan terkait, anggaran pemeriksaan, kebutuhan auditor, dan penunjang lainnya.

Dalam penyusunan prognosa RKP, Unit Kerja Pemeriksaan mengidentifikasi objek pemeriksaan yang akan diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh Pemeriksa yang bekerja atas nama BPK, serta objek pemeriksaan yang memerlukan keahlian khusus baik dari internal maupun eksternal BPK. Prognosa RKP disampaikan kepada Ditama Renvaja setelah dimintakan pertimbangan Anggota Badan terkait untuk dianalisis oleh Direktorat PSMK mengenai kesesuaian usulan kegiatan satuan kerja (satker) pemeriksaan dengan RKT.

3) Penyusunan Renja BPK

Penyusunan Renja BPK adalah gambaran visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan, prioritas, dan kebutuhan dana guna pelaksanaannya.

Lebih lanjut, sesuai dengan tugas IK5 juga menjelaskan bahwa:

Dalam hal ini, peran dan tugas saya dalam proses perencanaan anggaran kegiatan pemeriksaan BPK RI adalah sebagai Inputer untuk merekam dan memperbarui data anggaran dan kegiatan pemeriksaan di lingkungan AKN III. Dan adapun outputnya ya berupa Prognosa RKP AKN III.

Prognosa RKP tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan Renja yang memuat program, kegiatan, output, dan kebutuhan dana. Penyusunan Renja ini dilakukan oleh Direktorat PSMK.

4) Penyusunan RKA dan RKP

Penyusunan RKA-K/L bertujuan untuk menggambarkan program dan kegiatan BPK yang merupakan penjabaran dari Renja Pemerintah dan Renstra BPK untuk 1 (satu) tahun anggaran beserta dengan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dengan memperhatikan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam RKA, Sekretariat Jenderal BPK menetapkan anggaran setiap satker (pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran), sekaligus meminta satker untuk menyusun RKA termasuk rancangan RKP. Unit Kerja Pemeriksaan menyampaikan rancangan RKP kepada Direktorat PSMK dan Biro Keuangan setelah mendapat arahan dan persetujuan pimpinan unit Eselon I.

Tabel 3. Tabel Rencana Output Hasil Pemeriksaan AKN III



*Sumber: Prognosa RKP AKN III*

Direktorat PSMK berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam menganalisis dan mengompilasi rancangan RKP dari seluruh Unit Kerja Pemeriksaan. Rancangan RKP tersebut kemudian di input dalam sistem informasi pemeriksaan, untuk selanjutnya disahkan oleh Sekretaris Jenderal menjadi RKP. Hasil analisis dan kompilasi tersebut merupakan salah satu bahan bagi Biro Keuangan dalam menyusun RKA yang selanjutnya mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk disahkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). RKP dan DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Pemeriksaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

5) Revisi RKP

Berdasarkan pengajuan Renja dan RKA-K/L, BPK mendapatkan Pagu Anggaran K/L (pagu sementara) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RKP. RKP berisi rencana kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pada BPK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta dengan alokasi anggarannya.

Pada tahun anggaran berjalan, Unit Kerja Pemeriksaan dapat melakukan revisi anggaran dan output jika terdapat faktor/pengaruh sistemik maupun nonsistemik, diantaranya jika terdapat permintaan pemeriksaan oleh pemilik kepentingan BPK (Pemeriksaan *on call*). Revisi RKP yang mengakibatkan perubahan DIPA maupun tidak mengakibatkan perubahan DIPA mengacu pada peraturan terkait. Revisi RKP karena adanya pemeriksaan on call diajukan oleh satker kepada Direktorat PSMK dengan menyertakan persetujuan tertulis/arahan tertulis dari Anggota/Badan sebagai dokumen pendukung termasuk uraian analisis atas Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan pemeriksaan.

Proses Perencanaan Tahunan BPK yang dilakukan pada TA (t) atau tahun anggaran berjalan adalah proses revisi RKP meliputi koreksi, penggantian, penambahan, maupun pengurangan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemeriksaan dan Nonpemeriksaan yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan. Proses revisi RKP dapat dilakukan apabila terdapat perubahan yang disebabkan oleh pengaruh sistemik (perubahan APBN-P, revisi RKT, keterlambatan penerbitan standar biaya keluaran, dan lainnya) dan adapun pengaruh nonsistemik seperti inisiatif satker, permintaan pemeriksaan dari lembaga perwakilan, permintaan Anggota BPK, dan lainnya.

#### Review Rencana Anggaran Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan operasional yang baik memerlukan review secara berjenjang pada setiap tingkatan manajemen yang bertanggung jawab. Proses Perencanaan Tahunan BPK melibatkan pejabat struktural Eselon I dan seluruh satuan kerja di lingkungan Pelaksana BPK. lnspektorat Utama, Biro Keuangan, dan Direktorat PSMK melakukan review dan penelitian atas konsep RKA-K/L, KAK, dan RAB yang telah disampaikan oleh satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan IK4 dijelaskan bahwa:

Menurut saya perencanaan anggaran pemeriksaan yang dilakukan BPK RI saat ini ya… sudah dilakukan review secara berjenjang dengan baik. Kegiatan perencanaan anggaran pemeriksaan selalu direview secara berjenjang urut dari tingkat bawah keatas. Adapun anggaran kegiatan apa saja yang diusulkan AKN III adalah anggaran kegiatan pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

Begitu pula dengan keterangan IK6 yang menerangkan bahwa:

Perencanaan pemeriksaan sudah dilakukan review secara berjenjang dengan baik, mulai dari usulan dari subauditorat kemudian di reviu di level Auditorat, kemudian direviu dulu di level Auditorat Utama, dan kemudian direviu oleh Direktorat PSMK dan Biro Keuangan. Terakhir sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan masih direviu oleh Inspektorat Utama. Adapun kegiatan yang diusulkan berupa kegiatan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, dan pengumpulan database entitas pemeriksaan.

Kaditama Renvaja melakukan reviu dan validasi hasil analisis Direktorat PSMK sebagai rancangan RKT dan selanjutnya rancangan RKT disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I untuk meminta masukannya. Kaditama Renvaja juga mereviu penyesuaian atas rancangan RKT dari Direktorat PSMK untuk disampaikan kepada Sekjen untuk proses legislasi. Selanjutnya RKA-KL hasil review dan penelitian tersebut digunakan oleh Sekretaris Jenderal sebagai bahan RDP dengan DPR dalam rangka pembahasan atas Pagu Anggaran K/L.

Tabel 4. Tabel Rencana Kegiatan Pemeriksaan AKN III



*Sumber: Tim Penyusun RKP AKN III*

### Faktor Permasalahan dalam Penentuan Objek Pemeriksaan

#### Pelanggaran Kode Etik

Dalam Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK pasal 5 ayat 2 disebutkan setiap Anggota BPK dilarang memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Begitu juga dalam pasal 6 ayat 2 juga disebutkan bahwa Pemeriksa dilarang menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan entitas yang menjadi objek pemeriksaan harus dipilih berdasarkan kebijakan profesionalisme, jauh dari potensi konfilk kepentingan.

Menurut IK2 ketika ditanya apakah ada konflik kepentingan atau upaya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat BPK dalam proses pemilihan objek pemeriksaan, jawabannya adalah “*Sepertinya tidak, karena setiap objek pemeriksaan juga direview pihak diluar AKN”*. Begitu pula dengan IK6 ketika ditanya hal yang sama juga menjawab “*Tidak ada konflik kepentingan. Pemilihan objek pemeriksaan juga telah dilakukan melalui reviu berjenjang, sehingga tidak ada celah bagi pelanggaran kode etik*”.

Untuk mengetahui pendapat dari pihak eksternal sebagai entitas yang diperiksa BPK, peneliti mengajukan pertanyaan kepada IK7 dan IK8 yang kemudian menjelaskan bahwa:

BPK tidak pernah melakukan ancaman maupun permintaan khusus ketika akan melakukan pemeriksaan di instansi kami. Penerapan kode etik BPK telah dilaksanakan dengan baik. Tidak ada pengaturan atau pelanggaran lainnya ketika melaksanakan audit, meminta keterangan, cek fisik dan kegiatan lainnya. Semua dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung Strategis BPK “Meningkatkan efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara”, sasaran program tersebut dilaksanakan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, workshop, analisis hukum terkait regulasi/peraturan yang relevan dengan aktivitas yang dilakukan, penerapan manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, serta dukungan sarana dan prasarana serta penerapan adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan standar.

BPK berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan membuka layanan pengaduan pelanggaran kode etik melalui Whistleblowing System (WBS) yang menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Siapapun dapat melaporkan dugaan terjadinya penyuapan dalam bentuk memberi/menerima/meminta dengan Anonymous sebagai salah satu upaya melindungi Pelapor. BPK memastikan tidak ada tindakan balasan (no retaliation policy) bagi yang bersedia melaporkan.

Dalam upaya penanganan gratifikasi, Pimpinan satuan kerja di BPK juga diwajibkan melakukan edukasi mengenai pengendalian diri dan mencegah konflik kepentingan atas penerimaan gratifikasi. Pelaksana BPK juga diwajibkan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban dan tugasnya, serta melaporkan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak.

Salah satu upaya yang dilakukan BPK adalah dengan meminta seluruh Pemeriksa membuat Pakta Integritas yang berisikan janji/sumpah untuk melaksanakan kewajiban dan tidak akan melakukan pelanggaran kode etik.

Dengan pelaksanaan strategi ini, diharapkan bahwa keberadaan SDM yang berintegritas pada akhirnya akan mendorong perwujudan manfaat dari visi misi BPK, yaitu pelaksanaan kewenangan menjadi lebih baik, kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat, akuntabilitas BPK meningkat, profesionalisme Pemeriksa meningkat, dan kualitas penugasan pemeriksaan tentu juga akan meningkat.

#### Independensi Kebijakan Pimpinan BPK

Transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara adalah prasyarat penting untuk menegakkan good governance yang merupakan landasan utama bagi terciptanya demokrasi politik yang sesungguhnya. Tuntutan reformasi menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik. Karena itu, BPK harus berada dalam kondisi yang memungkinkannya menjalankan amanat UUD 1945 dengan seoptimal mungkin, diantaranya adalah BPK harus bebas dan mandiri.

Kemudian ketika ditanya bagaimana kebijakan Pimpinan BPK dalam menjaga independensinya untuk menentukan objek pemeriksaan yang terbebas dari potensi konflik kepentingan atau pelanggaran kode etik, IK1 menjelaskan bahwa “*Selama ini, Pimpinan BPK meminta seluruh pegawai yang akan melakukan pemeriksaan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan independen*”. Tidak jauh beda IK2 juga menyebutkan bahwa “*Objek pemeriksaan selama ini dibuat didasarkan atas program prioritas nasional dan isu strategis, jadi itu yang membuat BPK tetap independen*”.

Ketentuan perundang-undangan tidak melarang eks politisi atau kader partai politik sekalipun untuk mencalonkan diri. Dalam Undang-Undang tentang BPK menyebutkan larangan bagi Anggota BPK, salah satunya dilarang menjadi anggota partai politik. Jadi, bagi Anggota BPK dari kader partai politik praktis harus mengundurkan diri setelah dilantik Mahkamah Agung. Karena itu, apabila menginginkan adanya pembatasan tertentu bagi politisi tentunya harus melalui mekanisme konstitusional yaitu revisi terhadap Undang-Undang BPK.

#### Kemandirian Sumber Daya Anggaran

Penguatan BPK sebagai lembaga pemeriksa independen dan mandiri dalam menjalankan tugasnya akan membutuhkan anggaran yang besar untuk memeriksa lembaga pemerintah atau lembaga negara dalam menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada mereka dikelola secara baik, transparan dan bertanggung jawab dengan cara yang benar sesuai peraturan yang berlaku. Proses perencanaan BPK berawal dari penetapan visi dan misi organisasi dalam kerangka perencanaan strategis yang kemudian diterjemahkan dalam uraian target kegiatan tahunan dalam kerangka perencanaan operasional. Penetapan kebijakan dan uraian kegiatan tersebut didukung oleh kecukupan sumber daya anggaran guna menjamin tercapainya visi dan misi organisasi.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada BPK perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Ayat (2) sebagaimana tersebut di atas merupakan kerangka hukum yang menjamin upaya BPK dalam mengimplementasikan kemandirian anggaran. Namun demikian, ketentuan tersebut sampai dengan saat ini dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan.

Tabel 5. DIPA Kegiatan Pemeriksaan AKN III





Dalam dokumen yang berisi rencana pelaksanaan anggaran untuk satu tahun anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diatas tidak dijelaskan secara rinci objek pemeriksaan sehingga dapat dilakukan perubahan nama entitas dan uraian penugasan pemeriksaan berdasarkan arahan Pimpinan tanpa perlu melakukan pengajuan revisi anggaran terlebih dahulu.

Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat IK1 yang menerangkan bahwa:

Menurut saya, bagaimana cara BPK mengatur sumber daya dan anggaran yang terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara pada seluruh entitas adalah dengan koordinasi antar pejabat struktural yang mengelola anggaran pemeriksaan untuk dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pemeriksaan sesuai arahan Pimpinan BPK.

Sama halnya dengan pendapat IK4 yang menjelaskan bahwa:

BPK dapat mengatur sumber daya dan anggaran yang terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara pada seluruh entitas adalah dengan menggunakan matriks risiko pemeriksaan, terkait jumlah anggaran dan aset yang dikelola entitas, dan risiko kegiatan untuk menentukan jumlah mandays yang diperlukan dan anggaran yang dibutuhkan.

Tidak terpenuhinya usulan kebutuhan anggaran BPK yang telah disampaikan menyebabkan kondisi kinerja penyerapan anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan BPK. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi BPK untuk memberikan kinerja terbaik guna memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. BPK berupaya untuk memanfaatkan alokasi anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung capaian kinerja.

Berdasarkan data organisasi dan tata kerja (OTK) Tahun 2024, BPK didukung oleh 9.860 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh) orang pegawai. Dari jumlah tersebut, 5.748 (lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) orang atau 58,30% diantaranya adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa dan 4.112 (empat ribu seratus dua belas) orang atau 41,70% adalah pegawai nonPemeriksa yang merupakan Jabatan Fungsional Lainnya dan Jabatan Struktural. Pelaksana BPK menjalankan tugas dan fungsinya melalui struktur program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing unit kerja/satker, dimana program dan kegiatan tersebut berkaitan dengan sumber daya anggaran.

Adapun menurut IK3 berpendapat bahwa:

Proses perencanaan dan penganggaran tahunan BPK serupa atau tidak berbeda dengan proses perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga lainnya. Sehingga dilakukan langkah-langkah agar BPK dapat secara mandiri mengelola anggarannya atau paling tidak kebutuhan anggaran BPK dapat dipenuhi secara memadai oleh pemerintah.

Penyusunan prognosis kegiatan pemeriksaan secara umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan prognosis dilakukan melalui kombinasi top-down dan bottom up. Metode topdown dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pimpinan baik melalui Rakor, Raker, Sidang BPK, Forum Eselon I, maupun forum lainnya. Metode bottom up dilakukan dengan meminta usulan prognosis dari satker.
2. Penyusunan prognosis berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dan belanja berkualitas, yaitu belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Penyusunan prognosis mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi atas aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan transformasi digital, antara lain: *artificial intelligence, cloud computing, paperless documentation*, serta komunikasi dan koordinasi yang dapat dilakukan secara virtual.

Sekretariat Jenderal dhi. Biro Keuangan mengampu tugas mengimplementasikan Independensi Anggaran BPK yang merupakan tindak lanjut atas amanat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peer review terkait dengan kemandirian BPK dalam hal anggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan independensi BPK dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Dengan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan kajian tentang independensi anggaran BPK, melaksanakan diskusi kelompok secara bertahap dengan pihak terkait dan menyusun alternatif upaya mengimplementasikan independensi anggaran. Dengan demikan pada akhir periode Renstra diharapkan terwujudnya independensi proses penganggaran BPK.

### Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan

#### Evaluasi Kebijakan dan Penganggaran Pemeriksaan

Kerangka kebijakan pemeriksaan secara umum disusun berdasarkan dan mempertimbangkan Arahan Pimpinan dalam Raker Pelaksana BPK, Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045, Hasil evaluasi RPJMN 2020-2024, Hasil pemeriksaan BPK termasuk pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, Roadmap Pemeriksaan BPK atas implementasi SDGs, dan harapan dari para pemangku kepentingan, serta analisis terkait isu dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pendekatan Risk Based Audit (RBA) dan memperhatikan objek-objek pemeriksaan yang benar-benar signifikan, material, dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pemeriksaan yang bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan BPK dapat menghasilkan pendapat BPK yang bersifat insight dan/atau foresight yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Menurut IK2, bagaimana BPK melakukan evaluasi atas entitas-entitas yang menjadi objek pemeriksaannya selama ini adalah dengan “*Pemeriksaan dilakukan atas dasar program dari entitas yang diperiksa apakah mempunyai isu atau tema khusus dalam pemerintahan*”. Kemudian IK3 menyebutkan bahwa bagaimana selama ini BPK memitigasi risiko, adalah *“..iya, matriks risiko selalu direviu dan diupdate secara berkala, untuk mengetahui hambatan dan tantangan, lalu menyusun strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pemeriksaan”*.

Penghitungan kebutuhan Pemeriksa dengan pendekatan mismatch capacity dilaksanakan setiap tahun dalam rangka penyusunan prognosis Rencana Kerja Pemeriksaan yang disusun berdasarkan arah kebijakan umum pemeriksaan sesuai dengan Renstra BPK dengan tujuan untuk menghitung selisih (gap) antara kapasitas sumber daya BPK yang dibutuhkan dengan kapasitas sumber daya BPK yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Optimalisasi dilakukan dengan menggunakan model mismatch capacity ini menggunakan tiga asumsi yaitu: 1) Jumlah Pemeriksa dan Hari Pemeriksaan (mandays), 2) Perhitungan Hari Efektif per Pemeriksa, dan 3) Timeline pemeriksaan BPK (semester I dan II).

Evaluasi Kebijakan dan Penganggaran merupakan sebuah keberlanjutan dari kebijakan kelembagaan BPK 2020-2024 yang berupa praktik-praktik manajemen terbaik yang dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk memastikan ketercapaian output dan target kinerja, outcome, dan impact yang diharapkan. Praktik-praktik manajemen terbaik dalam kerangka kebijakan kelembagaan yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Pengelolaan perubahan atau manajemen perubahan (change management) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Keberhasilan Manajemen Perubahan dihasilkan dari pengintegrasian Manajemen Perubahan individu yang berorientasi pada hasil dan pendekatan Manajemen Perubahan organisas yang berorientasi pada kegiatan/aktivitas. Dengan menyelaraskan apa yang ingin dicapai organisasi (kondisi yang ingin dicapai) dengan apa yang akan dilakukan, maka diharapkan keluaran dan outcome suatu proyek didukung dengan perubahan individu dan organisasi.
2. Pengelolaan pengetahuan atau manajemen pengetahuan (knowledge management) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.
3. Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif melalui penerapan manajemen risiko. Manajemen Risiko ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui penerapan manajemen risiko diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai.
4. BPK menyelaraskan pengembangan dan pemanfaatan TI dengan strategi pemerintah yaitu: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan e-government; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif.
5. BPK mengadopsi standar kompetensi manajerial dan sosial kultural PNS dalam PerMenPAN & RB 38 Tahun 2017 dan mengembangkan standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa dan standar kompetensi teknis pelaksana (dhi. pejabat struktural dan pelaksana). Standar kompetensi tersebut merupakan acuan bagi Biro SDM, Badiklat PKN, atasan langsung, dan pegawai untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi.
6. Salah satu dukungan kelembagaan yang diperlukan adalah kegiatan pengelolaan Strategi Komunikasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:
7. Menyusun dokumen strategi komunikasi dan hubungan kerjasama antar lembaga secara nasional dan internasional.
8. Penguatan komunikasi pada lingkup hubungan antara BPK dengan para pemangku kepentingan nasional (K/L, Akademisi, Profesi, LSM) melalui kegiatan yang berbentuk komunikasi dua arah dan perikatan dalam bentuk nota kesepahaman.
9. Melakukan mapping model-model media komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan peran BPK pada skala nasional dan internasional melalui kegiatan internalisasi dan eksternalisasi.
10. Peningkatan kapabilitas organisasi dengan mendorong peningkatan peran BPK sebagai subject matter expert (SME) pada organisasi internasional dan penempatan pelaksana BPK sebagai bagian dari organisasi internasional.
11. Dukungan kelembagaan berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta adaptasi kebiasaan baru dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut:
12. Penyediaaan sarana prasarana. Strategi ini dilakukan untuk dengan cara pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan satker di BPK, mengadakan sarana dan prasarana sebagai pencegahan kerusakan, menerapkan sistem keamanan sarana prasarana yang terintegrasi, serta secara berkala melakukan pengkinian data sarana prasarana yang tersedia dan data kebutuhan sarana dan prasarana dari satker terkait.
13. Adaptasi Kebiasaan Baru. Strategi ini merupakan respons BPK terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas secara fleksibel setelah terjadinya pandemi Covid-19. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah penghematan penggunaan sumber daya (energi) di kantor, efisiensi penggunaan ruang kantor, digitalisasi arsip, peningkatan sarana berbasis teknologi informasi untuk mendukung konsep bekerja di mana saja, dan peningkatan sarana prasarana terkait protokol kesehatan.
14. Penyediaan dukungan untuk Transformasi Digital. Strategi ini terutama dilakukan oleh Biro Umum dengan melakukan proses pengadaaan sarana prasarana yang disesuaikan dengan rencana umum teknologi informasi yang telah disusun oleh Biro TI.

Untuk menguatkan penjelasan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan kepada IK7 dan IK8 yang kemudian menjelaskan bahwa:

Menurut saya yang dilakukan BPK dalam menentukan objek pemeriksaan sudah cukup baik. Ya, telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai amanah undang-undang. Harapannya, pemeriksaan harus terus dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

Terlaksananya Pemerintahan yang baik (good government) merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh Instansi dari pusat sampai daerah turut berperan menjaga tata kelola keuangan negara agar digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan pembangunan bangsa. Pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua lembaga, tapi harus melibatkan berbagai pihak dan dari segala arah sesuai prinsip transparan dan akuntabel.

#### Menentukan Prioritas Objek Pemeriksaan

Kebijakan operasional terkait penetapan prioritas pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan kebijakan pemeriksaan pada Renstra BPK 2020-2024, dimana strategi pemeriksaan dilaksanakan sesuai prioritas sebagai berikut:

* 1. pemeriksaan sesuai mandat, yaitu pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang baik pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
	2. pemeriksaan tematik, yaitu pelaksanaan pemeriksaa tematik nasional atas agenda pembangunan nasional dan pemeriksaan tematk lokal yang dapat berbentuk pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
	3. pemeriksaan signifikan lainnya, yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat yang dapat berbentuk pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
	4. pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan;
	5. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut; dan
	6. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KAP dalam pemeriksaan keuangan

Sejalan dengan uraian diatas, IK1 berpendapat bahwa:

Adapun cara BPK menyusun skala prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaanya adalah prioritas ditentukan berdasarkan hasil rapat para pejabat di lingkungan BPK, mungkin dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola atau berdasarkan tupoksi entitas yang diperiksa.

Adapun menurut IK2 menjelaskan bahwa:

BPK menyusun skala prioritas pemeriksaan dengan terlebih dahulu menentukan pemeriksaan mandatory (Pemeriksaan LK) baru kemudian pemeriksaan lainnya berdasarkan poin poin yang telah dibahas dalam faktor - faktor penentuan pemeriksaan, hal itu dilakukan untuk perbaikan dalam menentukan objek pemeriksaan yang tepat agar hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif.

Penentuan skala prioritas tidak terlepas dari kegiatan penaksiran risiko. Penaksiran Risiko adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi skor risiko dari unit auditable dalam sebuah organisasi. Penaksiran Risiko ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas dari risiko. Tujuannya adalah agar sumber daya dapat diarahkan ke area yang layak untuk di audit dengan skor bobot risiko yang tinggi.

Berikut adalah Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang memuat kategori prioritas objek pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditorat III.C.

Tabel 6. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) Auditorat III.C

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kategori Pemeriksaan | Nama Entitas | Obyek Pemeriksaan | Jenis Pemeriksaan |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   | **SEMESTER I** |   |   |   |  |
| 1 | Prioritas | Perpusnas | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Perpusnas TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 2 | Prioritas | Kemenkominfo | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Kemenkominfo TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 3 | Prioritas | ANRI | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada ANRI TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 4 | Prioritas | LPP TVRI | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada LPP TVRI TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 5 | Prioritas | LPP RRI | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada LPP RRI TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 6 | Prioritas | Kemenkominfo | Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan Pertanggungjawaban BA 999.08 pada Kemkominfo TA 2021 | Laporan Keuangan |  |
| 7 | Prioritas | BRIN | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada BRIN TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 8 | Prioritas | BPPT | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada BPPT TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 9 | Prioritas | Bapeten | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Bapeten TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 10 | Prioritas | LIPI | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada LIPI TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 11 | Prioritas | LAPAN | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Lapan TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 12 | Prioritas | BIG | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada BIG TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 13 | Prioritas | BATAN | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Batan TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 14 | Prioritas | LIPI | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Loan World Bank pada LIPI TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
| 15 | Prioritas | BRIN | Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Loan IBRD (L-8245) pada BRIN TA 2020 | Laporan Keuangan |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | **SEMESTER II** |   |   |   |  |
| 1 | Prioritas | Kemkominfo | Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Program Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Kemenkominfo TA 2021 | Kinerja |  |
| 2 | Prioritas | LPP TVRI | Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Program Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada LPP TVRI TA 2021 | Kinerja |  |
| 3 | Non Prioritas | Kemkominfo | Pemeriksaan Terinci atas Pembangunan dan Pemanfaatan TIK pada BLU Bakti Kemenkominfo TA 2022 | PDTT |  |
| 4 | Non Prioritas | BRIN | Pemeriksaan Terinci atas Manajemen Aset pada BRIN TA 2022 | PDTT |  |
|   |   |   |   |   |  |

Setelah RKP ditetapkan di tahun berjalan, maka Tim Pemeriksa selanjutnya melakukan perencanaan pemeriksaan. Output yang dihasilkan dari proses perencanaan pemeriksaan adalah Program Pemeriksaan dan Surat Tugas. Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi unsur, antara lain, dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, hasil pemahaman Sistem Pengendalian Internal (SPI), sasaran pemeriksaan, kriteria yang digunakan, alasan pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, susunan dan biaya pemeriksaan, kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), waktu penyampaian LHP serta tanda tangan persetujuan Program Pemeriksaan.

Berdasarkan perencanaan kebutuhan Pemeriksa tahunan tersebut, Pimpinan satker menentukan komposisi Tim Pemeriksaan dengan mempertimbangkan masukan serta status penyelesaian penugasan sebelumnya. Penentuan komposisi Tim Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk konsep Surat Tugas. Pemeriksa yang ditugaskan dalam Tim Perencanaan Pemeriksaan mendapat prioritas untuk ditugaskan dalam pemeriksaan dimaksud. Penyusunan Surat Tugas dan administrasinya dilakukan oleh Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan. Surat Tugas merupakan surat penugasan kepada Pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pada suatu entitas dan dalam waktu tertentu.

Untuk mengakomodir pelaksanaan tugas pemeriksaan, Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan menyelenggarakan database akomodasi dan transportasi sebagai sumber informasi dalam merancang akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Dalam hal akomodasi dan transportasi tidak memungkinkan untuk dibantu pengurusannya oleh Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan maka Pemeriksa dapat merancang sendiri teknis perjalanan dan akomodasi sesuai kondisi di lapangan. Rincian RAB Pemeriksaan diajukan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang dapat dimintakan terlebih dahulu sebagai uang muka SPJ perjalanan dinas dan operasional pemeriksaan.

Pemeriksa yang tercantum dalam Surat Tugas wajib mengisi Pernyataan Independensi Pemeriksa. Pernyataan Independensi tersebut disampaikan kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan untuk didokumentasikan. Apabila terdapat gangguan independensi, Pemeriksa yang bersangkutan menyampaikan alasan secara tertulis dalam formulir berupa Surat Pernyataan Gangguan Independensi Pemeriksa kepada Pimpinan Satker melalui usulan berjenjang. Berdasarkan pertimbangan dari atasan langsungnya, Pimpinan dapat membatalkan penugasan Pemeriksa tersebut. Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan kemudian mengadministrasikan keputusan pembatalan tersebut, termasuk menindaklanjuti pengembalian biaya pemeriksaan oleh Pemeriksa.

Hasil akhir dari kegiatan pemeriksaan adalah pelaporan pemeriksaan. Pelaporan pemeriksaan merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis atas Temuan Pemeriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Output yang dihasilkan dari proses pelaporan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP disampaikan kepada lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan terbuka untuk umum kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, LHP juga disampaikan kepada entitas yang diperiksa sebagai bahan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan Objek Pemeriksaan dalam Perencanaan Penganggaran BPK RI yang masih belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor independensi kebijakan Pimpinan yang rentan akan pengaruh politis. Terjadinya pelanggaran kode etik oleh Pejabat BPK mengindikasikan perencanaan kegiatan pemeriksaan belum berjalan dengan baik. Selain itu terdapat faktor sumber daya anggaran yang belum sepenuhnya mandiri untuk dapat mengakomodir kegiatan pemeriksaan atas seluruh entitas. Terbatasnya anggaran pemeriksaan belum dioptimalkan dengan pembuatan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) berdasarkan skala prioritas. Penyusunan tema, kebijakan, rencana operasional serta penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK belum memberikan keyakinan dalam kesesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku. Sehingga BPK belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang benar-benar bebas dan mandiri.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam penentuan objek pemeriksaan pada saat penyusunan anggaranpada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi bagaimana memilih objek pemeriksaan yang tepat agar hasil pemeriksaan memberikan dampak yang lebih efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan skala prioritas objek pemeriksaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP). Skala Prioritas berguna untuk menghindari risiko kegagalan pemeriksaan akibat dari rentannya benturan konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik. Sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeriksaan bukan hanya sebatas realisasi anggaran, dan entitas yang menjadi objek pemeriksaan merupakan pilihan utama dari harapan publik atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan BPK.

## SARAN

Dalam rangka mewujudkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang efektif dan bermanfaat untuk perbaikan Pembangunan Nasional, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. **Saran untuk BPK**
2. BPK segera melakukan evalusasi atas penentuan objek pemeriksaan dengan membuat skala prioritas yang memuat urutan entitas yang harus diutamakan untuk dilaksanakan pemeriksaan di tahun berjalan. Penilaian skor urutan entitas harus memperhitungkan risiko dan memperhatikan isu strategis serta harapan masyarakat. Selanjutnya BPK perlu mengawal pemilihan objek pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman yang berlaku jauh dari upaya pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan. BPK juga perlu mengumumkan rencana kegiatan pemeriksaannya agar dapat diketahui oleh publik selaku pemangku kepentingan.
3. Terkait keterbatasan anggaran pemeriksaan yang dimiliki BPK, perlu dilakukan koordinasi lebih intensif dengan seluruh satuan kerja untuk menghemat pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan menyusun Program Pemeriksaan yang seefisien mungkin dan direview terlebih dahulu sebelum disetujui Pimpinan.
4. **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas cakupan dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mewawancarai personil dan mengambil sampel dokumen penyusunan anggaran pemeriksaan yang paling terkini.
6. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan sumber data dari pengamatan dilapangan/observasi dengan cara mengamati proses penentuan objek pemeriksaan dalam penyusunan rencana anggaran pemeriksaan di BPK agar data yang diperoleh banyak karena melakukan observasi tanpa keterbatasan waktu penelitian.

# REFERENSI

Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(1), 19–37. https://doi.org/10.28986/JTAKEN.V7I1.554.

Arles, L., & Anugrah, R. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: Peran Penting Dukungan Manajemen. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 5(2), 125-133.

Fatinah, N., Noholo, S., & Yusuf, N. (2022). Pengaruh Time Budget Pressure dan Kompleksitas Audit Terhadap Kinerja Auditor dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. Jambura Accounting Review, 3(2), 102-115.

Fitriana, R. (2014). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Tingkat Senioritas Auditor, Keahlian Auditor, dan Hubungan dengan Klien terhadap Audit Judgement (Studi pada Akuntan Publik di Kap Wilayah Sumatera) (Doctoral dissertation, Riau University).

Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 17(2), 69-84.

Hamdi, A., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh independensi, keahlian profesional dan dukungan manajemen terhadap efektivitas fungsi audit internal. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 826-845.

Indra, M., & Aferio, F. (2015). Kebebasan dan Kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Riau University).

Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Fundamental Justice, 13-26.

Kumoro, G. B., Hardjanto, U. S., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Diponegoro Law Journal, 8(1), 343-359.

Manbait, M. Y. (2020). Pengaruh Independensi Auditor dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang, 7(2), 34-47.

Ningsih, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Strategi pencegahan fraud: audit internal, whistleblowing system, dan surprise audit: strategi pencegahan fraud. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(8), 3025-3035.

Oktavian, A., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Studi Kasus Pada Kantor Pusat BPKP). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(8), 3366-3375.

Primasatya, R. D., Puspitasari, M. D., Hasudungan, R., & Laila, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat Se-Karesidenan B. Jurnal Pengawasan, 1(1), 2-50.

Rahmayanti, A., & Utomo, D. C. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Survei pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Rahmi, R. (2022). Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Pbk) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Rka-K/L). Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6978-6989.

Ramadhani, M., Akbar, B., Jeddawi, M., & Tahir, M. I. (2021). Model Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 3(1), 25-41.

Rini, W. A. S., & Suwardi, E. (2021). Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud pada Auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 9(2).

Santosa, D. (2019). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Kapasitas Kelembagaan Terhadap Kinerja Auditor Pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 11(3), 375-389.

Sihotang, Rodesnat dan Rizkan Dwi Raharjo (2010). Perencanaan Audit Berbasis Risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta: Tesis Magister Akuntansi Pemerintahan Binus.

Yulitasari, L., & Suryanto, T. (2024). Studi Komparasi Tantangan Pelaksanaan Audit di Nigeria dan China. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12(2), 200-215.

Kuntadi, C. (2021). Audit keuangan negara. Jakarta: Salemba Empat.

Maleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998.

Sorik, N. & Dwiatmoko, A., (2022) Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supono, dan Agus Yulianto (2007). Audit Berpeduli Resiko. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.

Syukron, B. (2020). Audit Mutu Internal: Memahami Konsep, Panduan, dan Aplikasi.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2016 tentang Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2021 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024